



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1960 /UN26/KP/2018

TENTANG

PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI DOSEN  
PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

**Membaca** : Membaca Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Persatuan Insinyur Indonesia Nomor 136/PP-PPI/VII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 perihal percantuman gelar Insinyur (Ir) pada Kartu Tanda Anggota PII yang harus disesuaikan dengan gelar yang diperoleh di Perguruan Tinggi Negeri.

**Menimbang**: a. bahwa untuk mendorong terlaksananya proses belajar mengajar Program Studi Program Profesi Insinyur diperlukan setiap Dosen Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung mempunyai gelar Insinyur lebih dahulu sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai Dosen Program Profesi Insinyur di Universitas Lampung;

b. bahwa Universitas Lampung merupakan Universitas di Indonesia yang di tunjuk oleh Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program Profesi Insinyur dan telah diberi izin penyelenggaraan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas Lampung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Dosen Program Studi Profesi Insinyur Universitas Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 5520);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/M/KP/1/2018 tentang Izin Pembukaan Profesi pada Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/M/KPT/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
13. Keputusa Rektor Universitas Lampung Nomor 143/UN26/PP24/2017 tentang Pengangkatan Tim Persiapan Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (PS-PPI) Universitas Lampung 2017;

14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 8017/UN26/KP/2018 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menugaskan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Dosen Program Studi Program Profesi Insinyur di Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Dosen Program Studi Program Profesi Insinyur dibebankan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 02 November 2018  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR *020*/UN26/KP/2018


TANGGAL : 02 NOVEMBER 2018

TENTANG : PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Dosen Program Studi Profesi Insinyur Universitas Lampung.

NO	NAMA	NIP
1	Prof. Drs. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU.	196207171987031002
2	Ir. Heri Wardono, M.Sc., IPM.	196608221995121001
3	Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.	197106051995122001
4	Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.	196811072000121001
5	Ika Kustianti, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.	196910051997032001
6	Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.	196410121992031002
7	Dr. Eng Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM.	197204281998032001

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN<sub>me</sub>  
NIP 195706291986031002